



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 19 Agustus 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Donggala, 16 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



256/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di ALAMAT hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
  - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2023, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
  - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
  - b. Termohon suka mengancam dan mengganggu Pemohon dalam pekerjaan;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering memukul Pemohon;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Desember tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ega Surya Perdana, S.H., CPM) tanggal 25 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok perkara, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam Rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1,2,3 benar;
- Bahwa poin 4 benar Pemohon dan Termohon bertengkar namun sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa poin 4 a tidak benar, yang benar Termohon dan Pemohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa poin 4 b tidak benar, yang benar penyebabnya Pemohon selalu pulang kerja lewat jam kerjanya, namun benar jika sedang bertengkar Termohon mengantarkan anak Pemohon ke tempat kerjanya untuk mengganggu Pemohon karena Pemohon tidak pernah punya waktu untuk anak Pemohon;
- Bahwa poin 5 benar karena Pemohon membentak Termohon lebih dulu dan benar Termohon menampar Pemohon;
- Bahwa poin 6 benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Selanjutnya berkaitan dengan permohonan Pemohon Konvensi dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bersikeras menceraikan Penggugat rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak sebagai isteri yang diceraikan berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah untuk tiga bulan) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



dan anak tersebut secara nyata diasuh oleh Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan *ex aequo et bono* 'yang seadil-adilnya';

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Replik Konvensi;**

- Bahwa Pemohon Konvensi membenarkan jawaban konvensi Termohon Konvensi;

**Jawaban Rekonvensi;**

- Bahwa Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi belum dapat pekerjaan lagi dan mulai bekerja lagi tanggal 15 Juli 2024 maka Tergugat keberatan dengan tuntutan nominal gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah anakyang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar





pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan *ex aequo et bono* 'yang seadil-adilnya';

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Duplik Konvensi;**

Tetap pada jawaban konvensi

**Replik Rekonvensi;**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan nominal nafkah iddah dan mut'ah yang dinyatakan Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi tetap meminta biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX atas nama Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 10 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazedelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

**B. Saksi**

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar





Saksi 1 **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sejak februari 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi melihat Termohon mengantar anak Pemohon ke tempat kerja Pemohon dan mengganggu kerja Pemohon karena Pemohon harus jaga anak sambil bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengantar anak Pemohon ke tempat kerja Pemohon dan mengganggu kerja Pemohon karena Pemohon harus jaga anak sambil bekerja;

- Bahwa kurang lebih sejak bulan februari tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sejak enam bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengantar anak Pemohon ke rumah Pemohon saat bertengkar;

- Bahwa kurang lebih sejak enam bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. Dalam Konvensi**

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, ternyata domisili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tertera dalam surat permohonannya sama dengan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (P.), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang bernama (Ega Surya Perdana, S.H., CPM) tanggal 25 Juni 2024, namun proses perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik melalui penasehatan langsung di ruang sidang sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ataupun melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa sejak bulan Desember tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar





b. Termohon suka mengancam dan mengganggu Pemohon dalam pekerjaan;

yang puncaknya pada bulan Desember tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon Atas dasar itu, Pemohon Konvensi memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat gugatan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun juga Termohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan replik, Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2018 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sejak februari 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon mengantar anak Pemohon ke tempat kerja Pemohon dan mengganggu kerja Pemohon karena Pemohon harus jaga anak sambil bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengantar anak Pemohon ke tempat kerja Pemohon dan mengganggu kerja Pemohon karena Pemohon harus jaga anak sambil bekerja;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan februari tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2018 dan sudah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Termohon Konvensi sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula pada persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi, maka

*Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar*





sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Tarakan akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghadiri sidang untuk itu;

## **II. Dalam Rekonvensi**

### **Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak**

Hal Nafkah Iddah

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, dalam tahapan persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima

*Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar*



ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta maksud surat At-Thalaq ayat (7), bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri *nusyuz*. Dengan kata lain ketika terjadi perceraian, Termohon akan menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Selama itu pula bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima peminangan dan tidak menikah dengan pria lain dan menjadi kewajiban Pemohon untuk menanggung nafkah Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Termohon bukanlah isteri yang *nusyuz*, sedangkan perceraian tersebut atas kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya penghidupan dan atau kewajiban kepada Termohon harus berdasarkan kemampuan Pemohon dan kepatutan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012). Di samping itu, menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, dinyatakan bahwa penentuan nafkah iddah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya sanggup memberikan Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat mengenai pembebanan Nafkah Iddah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



rupiah). Oleh karena itu, petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan dikabulkan;

Hak Mut'ah  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, hal mana berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003. Hal ini sesuai pula dengan petunjuk Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ  
قَدْرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

dengannya Termohon berhak atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari Pemohon berupa Mut'ah yang layak sebagai bekas istri ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga, Majelis Hakim sepakat memberikan pembebanan mut'ah yang patut dan beralasan hukum berdasarkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan adalah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, petitum Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi meminta anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi saat ini belum memiliki pekerjaan lagi;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti oleh karena itu majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50 Allah berfirman

أَوْ يَرْوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَآءٌ ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً ۖ إِنَّهُ  
عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa,

bahwa dari ayat ini Allah telah memberikan anugerah berupa anak baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang bahwa sesuai petunjuk SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon sanggup memberikan, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi saat ini belum memiliki pekerjaan lagi dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan, Sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020 yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar





ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa: Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 Maret 2020, berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620000,00 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,  
ttd

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota  
ttd ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** **Nur Triyono, S.H.I., M.H**  
Panitera,  
ttd

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar



**H. Muhammad Sahir, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2024/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)